

**PENEGRAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA MENURUT KONSEP  
KEADILAN JOHN RAWLS DAN BUYA HAMKA DALAM  
PERSPEKTIF MASLAHAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMATUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU**

**OLEH**

**MOH SAFIK**

**20103060077**

**Dosen Pembimbing:  
MU'TASHIM BILLAH, S.H.I, M.H.  
19921228 2020 12 10 11**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Penegakan hukum pidana di Indonesia seharusnya tidak hanya berfokus pada pelaksanaan normatif perundang-undangan, tetapi juga harus dapat memenuhi kebutuhan akan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Hukum pidana bukan hanya berperan sebagai alat hukum formal, tetapi juga harus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial secara adil. Dalam konteks tersebut, pemikiran dua tokoh intelektual, yaitu John Rawls dan Buya Hamka, sangat penting untuk dijelaskan secara komprehensif. John Rawls, dengan konsep keadilan yang mengutamakan kesetaraan hak dan kebebasan. Buya Hamka mengemukakan pada prinsip-prinsip etika dan spiritual Islam sebagai fondasi dalam mengevaluasi kebijakan dan penerapan hukum. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep keadilan John Rawls dan Buya Hamka dalam penegakan hukum pidana di Indonesia yang kemudian ditinjau dari sudut pandang maslahah.

Studi ini dilaksanakan dengan menerapkan metode kualitatif yang bersifat normatif-filosofis, di mana teori maslahah dijadikan sebagai dasar utama dalam menganalisis isu penegakan hukum pidana di Indonesia. Teori maslahah dipilih karena dapat menyediakan kerangka yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan elemen kebermanfaatan dan keadilan substantif untuk masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memahami seberapa jauh produk hukum mencerminkan kemaslahatan, dalam melindungi lima tujuan utama syari'at (*maqāṣid al-shari'ah*): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, teori maslahah tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis untuk data normatif dan empiris, tetapi juga sebagai landasan penilaian mengenai efektivitas dan keadilan hukum pidana yang diterapkan di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan perspektif *maslahah mursalah* konsep keadilan John Rawls yakni hukum bukan sekadar bunyi pasal, tapi tentang melindungi kehidupan, memperbaiki kerusakan, dan membawa kemaslahatan bagi setiap orang. Itulah inti dari keadilan yang hidup dan berdenyut dalam masyarakat. Dan konsep keadilan Buya Hamka, bahwa hukum tidak boleh menjadi alat untuk mengintimidasi masyarakat atau menghancurkan martabatnya, tetapi justru harus melindungi mereka dari kerusakan sosial yang lebih besar.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum Pidana, Keadilan, Maslahah*

## **ABSTRACT**

*The enforcement of Criminal law enforcement in Indonesia should not be limited to the normative implementation of legislation but must also address the public's sense of justice. Criminal law should serve not only as a formal legal instrument but also as a means to achieve fair social justice. In this context, the thoughts of two prominent intellectuals John Rawls and Buya Hamka are essential to explore comprehensively. John Rawls emphasizes justice through equal rights and fundamental freedoms, while Buya Hamka offers a perspective rooted in Islamic ethical and spiritual principles for evaluating legal policy and practice. This study, therefore, seeks to examine the extent to which the social justice values of John Rawls and Buya Hamka are reflected in the application of criminal law and how criminal law enforcement in Indonesia can be viewed through the lens of maslahah.*

*This research was conducted using a qualitative, normative-philosophical approach, using the theory of maslahah as the main analytical framework for examining criminal law enforcement in Indonesia. The maslahah theory is chosen for its ability to go beyond formal legal aspects by emphasizing public benefit and substantive justice. The research explores how far legal products reflect maslahah in protecting the five main objectives of shari'ah (maqāṣid al-shari'ah): religion, life, intellect, lineage, and property. Thus, maslahah serves both as an analytical tool and as a basis for evaluating the justice and effectiveness of criminal law enforcement.*

*The findings of this study indicate that, from the perspective of maslahah mursalah, John Rawls' concept of justice is that law is not merely the wording of articles, but about protecting life, repairing damage, and bringing benefits to everyone. That is the essence of justice that is alive and pulsating in society. And Buya Hamka's concept of justice, that the law should not be used as a tool to intimidate society or destroy its dignity, but rather should protect them from greater social harm.*

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Justice, Maslahah.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

iv

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Moh Safik  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di-Yogyakarta

*Assalamu' alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta  
menyarankan perbaikan seperlunya, Maka kami selaku Pembimbing berpendapat  
bahwa Skripsi:


Nama : Moh Safik  
NIM : 20103060077

Judul : Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Menurut Konsep Keadilan  
John Rawls dan Buya Hamka dalam Perspektif Maslahah.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata  
satu dalam program studi perbandingan madzah, Fakultas syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segerah di  
Munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan Terimakasih.

*Wassalamu' alaikum Wr.Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY Yogyakarta, 26 Muharram 1447 H.  
22 Juli 2025 M  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
Pembimbing  
  
MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H  
NIP:19921228 202012 1 001

iv

iv

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Safik

Nim : 20103060077

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA MENURUT KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS DAN BUYA HAMKA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 26 Muharram 1446 H.  
22 Juli 2025 M

Yang menyatakan



MOH. SAFIK  
NIM. 20103060077

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1028/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA MENURUT KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS DAN BUYA HAMKA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. SAFIK  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060077  
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68ac2598e2240



Pengudi I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a79a4b5ebff



Pengudi II

Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68aa65fd37481



Yogyakarta, 21 Agustus 2025  
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68ad0f367022

## HALAMAN MOTTO

**Berfikirlah untuk memahami, bergeraklah untuk mewujudkan,  
dan berdampaklah untuk membuktikan.**

**-Moh. Safik-**



## HALAMAN PERSEMPAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, dan atas dukungan serta do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselaikan sesuai yang diharapkan.

Skripsi ini saya persembahkan:

1. Teruntuk segenap keluarga besar penulis yang selalu mendoakan, khususnya Ibu dan almarhum bapak yang selalu mensuport, merawat dan membesarakan penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, serta pengorbanan yang luar biasa sehingga sampai pada titik ini. Terimakasih.
2. Teruntuk para guru kami, dosen, dan semua pihak yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan motivasi serta mendidik kami selama menempuh pendidikan. Mulai dari tingkat dasar, menengah pertama, sampai ke perguruan tinggi.
3. Teruntuk Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan keluarga besar program studi Perbandingan Madzhab. Fakultas Syariah dan Hukum Segala upaya dan doa serta dukungan beliau semua telah menjadikan cambuk penyemangat bagi penulis, terimakasih banyak atas segalanya.
4. Teruntuk Semua saudara tercinya, Moh. Zahri, Mahrumi, Moh. Syafi'i dan semua para sepupu serta kerabat terdekat kami, terimakasih sudah memberikan dukungan agar tetap semangat dalam menjalani perkuliahan.
5. Teruntuk rekan sekamar saya, Mohammad Hendri atas pendampingannya selama melewati fase-fase penuh tekanan pada tahun terakhir masa studi, khususnya dalam proses penyusunan skripsi. terima kasih atas dukungan danketerbukaan waktunya, yang sudah menjadi sumber motivasi di masa-masa yang krusial ini.
6. Teruntuk diri sendiri, Moh Safik, Teruslah tumbuh dan tangguh  
Jangan biarkan kegagalan meruntuhkan keyakinan, Suksesmu  
hanya untuk orang-orang baik di sekelilingmu.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### **A. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
إ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	S y	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

#### a. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَّ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بَرَّ	Ditulis	<i>al-birr</i>

## B. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيْتِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis dengan t atau h.

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭrī
------------------	---------	----------------

## C. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	a
إ	Kasrah	I	i
ء	Daṁmah	U	u

## D. Vokal Panjang

Fathah + alif = $\bar{a}$ استحسان	Ditulis	<i>istihsān</i>
Fathah + ya mati = $\bar{a}$ أَنْتَ	Ditulis	<i>unṣā</i>
Kasrah + ya mati = $\bar{ī}$ العواني	Ditulis	<i>al-‘ālwānī</i>
Dammah + wawu mati = $\bar{ū}$ علوم	Ditulis	<i>‘ulūm</i>

## I. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati = ai	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati = au	Ditulis	<i>Qaul</i>

## II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْشَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيلَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الْرَسُالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
-------------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

#### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

##### A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijāb*, *Fiqh Mawāriš*, *Fiqh Jināyah* dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Yang maha pengasih lagi maha penyayang karena atas dasar kuasanya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat diiringi salam, penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kultur hewani kepada kultur insani, karena berkat beliaulah kita bisa tahu mana yang dapat di adopsi dan di eliminasi.

Setelah melewati bebagai proses panjang dalam penyusunan skripsi ini, dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Menurut Konsep Keadilan John Rawls dan Buya Hamka dalam Perspektif Maslahah**

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana strata satu, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang senantiasa telah memberikan dukungan, serta arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Norhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.A.g, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta staf.

3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Shohibul Adhkar, M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu saya selama menjalani perkuliahan dari awal semester hingga akhir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Mu'tashim Billah S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ide, dan arahan yang luar biasa dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab.
8. Orang tua saya, ibu, yang dengan doa dan kasih sayangnya tanpa henti menjadi sumber kekuatan dan semangat saya dalam menjalani kehidupan. Beliau telah berjuang keras, membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya seorang diri tanpa mengenal lelah, demi melihat kami meraih kesuksesan. Almarhum Bapak saya, yang telah tiada tetap menjadi pahlawan dalam hidup saya. Meski kehadirannya tidak secara penuh melihat proses masa perkuliahan saya, doa-doa terbaik selalu menyertai beliau. Saya memohon kepada Allah SWT agar melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya kepada ayah saya,

memberikan tempat terbaik di sisi-Nya, serta menjadikan setiap perjuangannya sebagai amal yang terus mengalir. Aamiin.

9. Keluarga besar saya, kakak, paman, bibi, sepupu saya, dan semua kerabat terdekat saya yang selalu memberi semangat tanpa henti
10. Semua Guru, termasuk guru “*Langgar*”, Guru SD, Guru MTS, Guru SMK dan teman-teman saya dari sejak TK Kebun Anom, SDN Tebul-Barat dan MTs Darul Ulum Banyuanyar. SMK Darul Ulum Banyuanyar Serta para ustadz Khususnya Pengasuh Pon. Pes. Darul Ulum Banyuanyar.
11. Semua senior-senior saya, Kak Nasrullah, Kak Abdurrahman, Kak Madhur, Kak Usman, Kak Lutfi, Kak Naufal, dan seluruh senior yang tidak bisa saya sebut satu/satu yang sudah memberikan banyak pengalaman pengetahuan selama saya di Yogyakarta.
12. Seluruh senior dan Stackholder Keluaraga Mahasiswa Pamekasan Yogyakarta (KMPY) Yang senantian memberi banyak Pelajaran bagi saya.
13. Teman-teman Forum Komoniksai Mahasiswa Santri Banyuanyar (FKMSB) Wilayah Yogyakarta Angkatan 2020.
14. Temen-temen FKMSB Se-Nasional, diantaranya Fkmsb Kalimantan, Yogyakarta, Jodetabek, Malang, Jombang, Jember, Lumajang, Surabaya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
15. Teman-teman organisasi intra dan ekstra kampus yang telah menemani perjalanan dan proses saya selama di Yogyakarta.
16. Temen-temen seperjuangan, Halindra efrin, Dody Hermawan, Umam, Jakfar, Qusairi yang sudah menjadi tempat canda tawa selama di Jogja.

17. Teman-teman prodi perbandingan mazhab, terkhusus Angkatan 2020. Kalian semua hebat. serta teman-teman yang pernah mengenal saya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.
18. Terakhir buat teman-teman terdekat saya selama di Yogyakarta, teman main, temen ngopi, yang selalu ada dalam kondisi apapun. terima kasih banyak atas waktu dan dedikasi kalian.

Kepada semua pihak-pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu per satu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan dapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah ke depannya. Akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya untuk pembaca sekalian. Aminn

Yogyakarta, 22 Juli 2025

Moh Syafik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II.....</b>	<b>19</b>
<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
A. Teori Maslahah.....	19
1. Pengertian Maslahah .....	19
2. Dasar Hukum Maslahah.....	26
3. Syarat- Syarat Maslahah .....	30
4. Implementasi Maslahah Dalam Kehidupan.....	35
<b>BAB III .....</b>	<b>38</b>
<b>DISKRIPSI UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS DAN BUYA HAMKA .....</b>	<b>38</b>
A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	38
1. Definisi Hukum Pidana.....	38
2. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	42
3. Pembagian Hukum Pidana.....	44

4. Sistem Hukum Indonesia dan Asas Legalitas .....	46
5. Tujuan Hukum Pidana di Indonesia .....	47
6. Prinsip Dasar Hukum Pidana .....	50
7. Problematika Penegakan Hukum Pidana di Indonesia .....	52
<b>B. Pemikiran John Rawls Tentang Keadilan.....</b>	<b>53</b>
1. Biografi dan latar belakang Rawls .....	53
2. Karya-karya John Rawls .....	55
3. Konsep Keadilan John Rawls.....	57
4. Prinsip-prinsip Keadilan Rawls .....	59
5. Aplikasinya dalam sistem Hukum Pidana .....	63
<b>C. Pemikiran Hamka tentang Keadilan dalam Sistem Hukum .....</b>	<b>65</b>
1. Biografi dan Latar Belakang Buya Hamka.....	65
2. Karya-Karya Buya Hamka .....	67
3. Pandangan Hamka Tentang Keadilan dalam Sistem Hukum .....	69
4. Aspek keadilan Hamka dalam konteks hukum .....	72
5. Aplikasinya dalam Penegakan Hukum Pidana .....	74
<b>BAB IV .....</b>	<b>78</b>
<b>ANALISIS KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS DAN BUYA HAMKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF MASLAHAH.....</b>	<b>78</b>
A. Analisis Pemikiran John Rawls Tentang Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Berdasarkan Teori Maslahah Mursalah .....	78
B. Analisis Pemikiran Buya Hamka dalam Konteks Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Berdasarkan Teori Maslahah Mu'tabarah .....	82
<b>BAB V.....</b>	<b>88</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum selalu berhubungan dengan manusia sejak dalam kandungan pun manusia dapat berperan sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pemegang hak dan kewajiban hukum. Dalam sistem hukum dikenal dengan asas *fictie* hukum yaitu dimana semua orang dianggap telah mengetahui Undang-Undang sebagai salah satu sumber hukum. Ditegakkannya hukum merupakan aspek paling penting dalam sebuah negara, terutama di Indonesia, yang berlandaskan pada hukum dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya.<sup>1</sup> Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai macam tantangan, seperti ketidaksetaraan dalam penerapan hukum, praktik korupsi, dan ketidakadilan dalam proses peradilan, seperti halnya kasus korupsi dikalangan pejabat.

Terdapat beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi yang kadangkala tidak ditangani dengan serius. Contohnya, dalam kasus korupsi proyek e-KTP, nilai kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun, namun vonis hukuman terhadap para pelaku, terutama pejabat tinggi, masih dipandang ringan oleh sebagian kalangan.<sup>2</sup> sedangkan jika terdapat kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh orang miskin justru dijatuhi hukuman

---

<sup>1</sup> Dicey, A. V. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Nusamedia. (2019)

<sup>2</sup>Kurniawati, L., *Korupsi di Indonesia: Faktor Penyebab dan Solusinya*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2020), hlm. 105-110.

yang yang lebih berat tekanan hukum yang sangat kuat<sup>3</sup> Hal ini mengarah pada pertanyaan mengenai bagaimana hukum dapat ditegakkan dengan cara yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, tanpa memandang latar belakang, status sosial, ekonomi, atau politik.<sup>4</sup>

Penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan proses yang melibatkan berbagai aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam upaya menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat<sup>5</sup>. Proses ini mencakup penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelanggaran hukum pidana di Indonesia.<sup>6</sup> Dalam konteks penegakan hukum, khususnya dalam topik "**Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Menurut Konsep Keadilan John Rawls dan Buya Hamka Dalam Perspektif Maslahah**" merujuk pada sebuah alasan mengapa hukum pidana menjadi sarana yang dipilih untuk menangani berbagai permasalahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, seperti korupsi, pelanggaran serius lainnya.

Hukum pidana bertujuan utama untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat dengan mengatur tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang berpotensi mengancam struktur sosial dan mengganggu ketertiban akan

---

<sup>3</sup> Bidari, A. S., & SH, M. *Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit*. (Jurnal, Ratu adil, 2014) hlm.2-3

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004.)

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 45-50.

<sup>6</sup> Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. (Bandung: Alumni, 1981).

dikenakan sanksi pidana. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi oleh pejabat publik, perbuatan tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan merugikan kepentingan bersama, sehingga penegakan hukum pidana menjadi langkah yang tepat untuk memberikan efek jera dan memulihkan ketertiban.<sup>7</sup> Salah satu persoalan yang muncul adalah ketidakadilan dalam proses hukum, yang dapat merugikan masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Misalnya, dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP), meskipun nilai kerugian negara mencapai lebih dari Rp 2,3 triliun, beberapa terdakwa termasuk mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, hanya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara yang oleh sebagian masyarakat dianggap tidak sebanding dengan kerugian negara dan dampak sistemiknya. Sementara itu, terdapat kasus pencurian kecil seperti seorang pria di Lombok yang dijatuhi hukuman lima tahun penjara hanya karena mencuri amplifier masjid. Ketimpangan perlakuan hukum seperti ini menegaskan pentingnya koreksi terhadap penerapan hukum pidana di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pandangan John Rawls tentang keadilan sebagai fairness, maupun nilai-nilai moral yang ditekankan oleh Buya Hamka dalam perspektif keadilan berbasis nurani.<sup>8</sup>

Keadilan sosial juga termasuk ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam alenia ke empat

---

<sup>7</sup> Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6 (2), 33-54.

<sup>8</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, 1971; Hamka, *Falsafah Hidup*, 1982). Hlm. ?

pembukaan UUD 1945 Yaitu “ Tujuan Negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” dan menurut Ir. Soekarno, Keadilan sosial merupakan kondisi merdeka seutuhnya.<sup>9</sup>

Sebuah keadilan merupakan kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sebuah sistem. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau di revisi jika tidak benar, demikian pula dengan hukum dan institusi, jika menyimpang dari norma-norma yang ada, harus di reformasi apabila tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang bersandar pada keadilan-keadilan sehingga seluruh masyarakat memiliki hak yang serupa. atas dasar ini keadilan menolak jika hilangnya kebebasan bagi sejumlah orang. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam tantangan masyarakat yang adil kebebasan warga negara di anggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial semata.<sup>10</sup>

Rawls dipandang sangat penting dengan pemikirannya dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia karena Rawls merupakan

---

<sup>9</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, cet. Viii (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 196

<sup>10</sup> John rawls Rawls, J. (1971). A Theory of Justice, hlm.3-4

wakil dari pemikir barat kontemporer tentang teori keadilan sosial yang sering digunakan oleh para peneliti di indonesia.<sup>11</sup> Sebab pemikiran Rawls sendiri banyak di adopsi untuk menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan keadilan. Kemuadian Buya Hamka dirasa sangat penting karena Hamka merupakan tokoh Islam terkemuka di Indonesia, dengan memiliki pengaruh besar dalam pemikiran tentang keagamaan dan keadilan sosial.

Terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan acuan dalam konteks penegakan hukum pidana. Dalam penelitiannya, Ali Imron<sup>12</sup> berpendapat bahwa meskipun teori Rawls memberikan kerangka jelas mengenai keadilan distributif, penerapannya di Indonesia, dengan sistem sosial dan ekonomi yang hierarkis, bukanlah hal yang mudah. Rawls bertujuan menciptakan kesetaraan dalam distribusi keuntungan dan beban sosial, namun ketidaksetaraan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti sistem kelas sosial dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Imron mengusulkan agar pembuat kebijakan mempertimbangkan teori keadilan yang lebih sesuai dengan konteks lokal, yang memperhatikan dinamika kekuasaan dalam struktur sosial Indonesia. Sebaliknya, Rina Siti Hajar.<sup>13</sup> Rina Siti Hajar berpendapat bahwa meskipun ada hambatan struktural, prinsip Rawls tetap dapat diterapkan jika disertai dengan reformasi sosial dan politik. Hajar mengusulkan agar prinsip original

---

<sup>11</sup> M. Taufik Rahman, *Keadilan sosial dalam perspektif barat dan islam*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012) Hlm. ?

<sup>12</sup> Ali Imron, *Teori Keadilan dan Penerapannya di Negara Berkembang*, Jurnal Filsafat Sosial, vol. 12, no. 2, 2020, hal. 112-114.

<sup>13</sup> Rina Siti Hajar, *Penerapan Prinsip Keadilan Rawls dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, vol. 15, no. 1, 2021, hal. 89-91

position dan veil of ignorance menjadi dasar kebijakan hukum yang inklusif, dengan tujuan mengabaikan kondisi sosial dan ekonomi individu agar keputusan yang diambil lebih adil.

Di sisi lain, dalam menilai pandangan Buya Hamka,. Deni Satria,<sup>14</sup> yang menilai bahwa sistem hukum Indonesia lebih mengutamakan prosedur dan kepastian hukum daripada aspek moral atau kemanusiaan yang ditekankan oleh Buya Hamka.

Penerapan keadilan restoratif yang digagas Buya Hamka sering kali bertentangan dengan budaya hukum yang lebih mengedepankan hukuman sebagai bentuk pembalasan. Namun, M. Rudiansyah<sup>15</sup> berpendapat bahwa prinsip moral Buya Hamka bisa diterapkan, khususnya dalam kasus yang melibatkan masyarakat miskin dan marginal, dengan pendekatan yang lebih restoratif dan berbasis kemanusiaan. Arief Setiawan<sup>16</sup> mengusulkan penggabungan prinsip keadilan distributif ala Rawls dengan nilai kemanusiaan Buya Hamka dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan perubahan struktural dalam sistem peradilan pidana agar keadilan yang lebih merata dapat tercapai, seperti yang disarankan oleh Haris Prabowo yang menekankan pentingnya mengatasi ketimpangan yang

---

<sup>14</sup> Deni Satria, *Tantangan Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Pidana, vol. 8, no. 3, 2019, hal. 57-59

<sup>15</sup> M. Rudiansyah, *Pendekatan Restoratif dalam Hukum Pidana: Perspektif Buya Hamka*, Jurnal Filsafat Hukum, vol. 10, no. 2, 2022, hal. 144-146

<sup>16</sup> Arief Setiawan, *Integrasi Pemikiran Rawls dan Buya Hamka dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Keadilan Sosial, vol. 13, no. 1, 2021, hal. 101-103

ada dalam sistem hukum Indonesia yang masih dikuasai oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas belum ada penelitian yang fokus pembahasannya tentang penegakan hukum pidana di Indonesia menurut John Rawls dan Buya Hamka dalam perspektif maslahah, maka dari itu penulis berkeinginan untuk membahas penegakan hukum pidana di Indonesia dalam dua perspektif tersebut, oleh karenanya penting untuk menelaah terkait bagaimana penegakan hukum pidana di Indonesia dapat dipahami dan diterapkan dalam rangka mencapai keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan John rawls dalam perspektif maslahah mursalah?
2. Bagaimana prinsip keadilan Buya hamka dalam perspektif maslahah?

---

<sup>17</sup>Haris Prabowo, *Reformasi Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Keadilan Sosial*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 14, no. 4, 2022, hal. 142-144

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan penulis setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis, dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, dan masyarakat secara keseluruhan, antara lain

- a. Untuk menginterpretasikan penegakan hukum pidana di Indonesia menurut konsep keadilan John Rawls dan Buya Hamka dalam perspektif maslahah
- b. Untuk mengidentifikasi konsep keadilan terhadap penegakan hukum menurut John Rawls dan Buya Hamka

### **2. Kegunaan**

Selain itu, penyusun sendiri juga berharap penelitian ini dapat memberi kegunaan atau manfaat internal bagi penulis sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan penulis terhadap khasanah keilmuan.
- b. Meningkatkan kemampuan penulis dalam hal tata bahasa dan kepenulisan ilmuahnya.
- c. Memberikan kontribusi dalam perkembangan penelitian-penelitian ilmiah yang berorientasi pada pemikiran tokoh-tokoh Kontemporer.

- d. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi siapa yang ingin mengambil tema tentang penegakan hukum pidana

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dari sebuah karya tulis ilmiah yang tidak dapat ditinggalkan. Tinjauan pustaka memuat beberapa literasi seperti buku, jurnal, artikel, skripsi dan lain sebagainya yang sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Hal ini berguna untuk mendeteksi dimanakah letak perbedaan dan persamaan dengan peneltian sebelumnya. dengan mempunyai corak sendiri dapat memperluas khazanah keilmuan walaupun pada topik yang sama. Selain itu menurut penulis tinjauan pustaka juga berguna menambah refrensi bacaan, sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian penulis adalah

Pertama, Jurnal oleh Muhammad Taufik, hasil dari penelitian ini adalah memuat ide dasar John Rawls memberikan landasan yang kuat untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dengan prinsip *Justice as fairness*, yang berfokus pada distribusi keadilan yang lebih mengutamakan mereka yang paling tidak beruntung. seperti kesenjangan ekonomi dan akses yang tidak merata terhadap pendidikan. Meskipun demikian, prinsip-prinsip Rawls tetap relevan dan dapat memberikan panduan etis bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil, dengan memastikan bahwa keadilan tidak hanya diberikan kepada sebagian kelompok, tetapi

juga kepada mereka yang paling terpinggirkan dalam masyarakat kekayaan.<sup>18</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Asep suryadi di dalam penelitian ini penulis mengatakan bahwa suatu hukum dalam arti aturan atau penerapannya dapat dikatakan adilan, diperlukan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan arti dari keadilan. Ukuran dasar dari keadilan tersebut adalah: ukuran hukum alam atau positivisme, ukuran absolut atau relatif, dan umum atau kongkret. Keadilan tertinggi adalah keadilan Tuhan yang mutlak, tetapi mekanisme persidangannya tidak terlalu berbeda dengan penetapan prinsip keadilan di dunia. Hanya keadilan Allah yang tidak dapat di bantahkan oleh mahluk-Nya<sup>19</sup>.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Yola Anggraini mengkaji perbandingan konsep keadilan yang dikemukakan oleh dua tokoh besar dengan latar belakang pemikiran yang berbeda, yakni John Rawls dan Buya Hamka. John Rawls, seorang filsuf politik terkemuka dari Barat, dikenal dengan teorinya *justice as fairness* yang menekankan prinsip-prinsip keadilan distributif. Dalam kerangka teorinya, Rawls menyatakan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang sama, sejauh kebebasan tersebut tidak mengganggu hak orang lain. Ia juga memperkenalkan prinsip perbedaan, yakni ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok paling kurang

---

<sup>18</sup> Muhammad Taufik, *Filsafat john rawls Tentang Teori Keadilan*, Jurnal Studi Islam, Vol. 19 : 1 Tahun 2013 (Jurnal studi islam) hlm. 67

<sup>19</sup> Muhammad Asep suryadi, *Konsep Keadilan Sosial Menurut Buya Hamka*, (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). hlm. 72

beruntung, serta prinsip kesetaraan kesempatan yang menuntut agar jabatan dan posisi terbuka secara adil bagi semua orang. Sementara itu, Buya Hamka merupakan seorang cendekiawan Muslim dan ulama Indonesia yang mengintegrasikan pemikiran Islam klasik dengan pendekatan modern. Konsep keadilan menurut Hamka berakar kuat pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, serta bersandar pada nilai-nilai moral universal. Bagi Hamka, keadilan tidak dapat dipisahkan dari keimanan, akhlak, tanggung jawab individu, dan harmoni sosial, sehingga keadilan mencakup keseimbangan dalam kehidupan manusia baik secara personal maupun kolektif.<sup>20</sup>

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Yordan Gunawan," dalam jurnal ini mengkaji tentang Bantuan Hukum yang bertujuan untuk mengakui dan mempermudah dalam mendapatkan jaminan pemerataan bagi semua lapisan masyarakat, khususnya orang-orang yang tergolong miskin atau menengah kebawah. Sehingga mereka dapat memperoleh kebebasan yang sah dari wilayah setempat yang pada sejatinya harus mereka peroleh, misalnya, panduan yang sah yang tidak bisa didapatkan dengan tepat karena pembatasan baik dari segi informasi yang dibatasi, maupun batasan finansial yang dibatasi dengan merekrut pemandu atau pendukung yang sah. Sebagai aturan, individu yang "buta hukum" akan secara efektif mendapatkan keadilan dan menjadi korban dari pernyataan orang-orang

---

<sup>20</sup> Yola Anggraini, *Konsep Keadilan Menurut John Rawls dan Buya Hamka Studi Komparatif*, (Skripsi, Riau: UIN Suska Riau) hlm. 60

dengan pengaruh signifikan yang memiliki kapasitas lebih besar untuk mencapai hukum dan keadilan itu sendiri.<sup>21</sup>

Kelima, Ali Imron berpendapat bahwa meskipun teori Rawls memberikan sebuah kerangka yang jelas mengenai keadilan distributif, penerapannya di Indonesia yang memiliki sistem sosial dan ekonomi yang sangat hierarkis bukanlah hal yang mudah. Imron menekankan bahwa Rawls bertujuan menciptakan kesetaraan dalam distribusi keuntungan dan beban sosial, namun di Indonesia, ketidaksetaraan yang mendalam seringkali disebabkan oleh faktor struktural, seperti sistem kelas sosial dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Imron menilai bahwa Rawls berasumsi bahwa kebijakan publik dapat menciptakan ruang yang adil bagi setiap individu, padahal ketidakadilan struktural di Indonesia justru menjadi penghalang utama dalam penerapan prinsip tersebut. Oleh karena itu, Imron mengusulkan agar pembuat kebijakan mempertimbangkan teori keadilan yang lebih sesuai dengan konteks lokal Indonesia, yang juga memperhatikan dinamika kekuasaan dalam struktur sosial yang ada.

Keenam, Deni Satria dalam penelitiannya, mengungkapkan bahwa meskipun Buya Hamka menekankan pentingnya prinsip kemanusiaan dan kasih sayang dalam penegakan hukum, kenyataannya, sistem hukum Indonesia sering kali lebih mengutamakan prosedur dan kepastian hukum daripada aspek moral atau kemanusiaan. Satria berpendapat bahwa

---

<sup>21</sup> Yordan Gunawan, 2021, *Pendidikan Paralegal bagi Masyarakat sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berkelanjutan*, Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks, Vol. 9 No. 1 Hal. 88.

penerapan konsep keadilan restoratif yang digagas Buya Hamka, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, sering kali bertentangan dengan budaya hukum di Indonesia yang lebih condong pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan. Dalam hal ini, Satria menyatakan bahwa meskipun keadilan restoratif memiliki potensi untuk mengurangi ketegangan sosial, penerapannya memerlukan perubahan mendalam dalam paradigma hukum pidana Indonesia yang cenderung mengedepankan pendekatan retributif.

Ketujuh, M. Rudiansyah memberikan pandangan yang berbeda, dengan menyatakan bahwa prinsip-prinsip moral Buya Hamka dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat miskin dan marginal. Rudiansyah mengusulkan bahwa dalam kasus-kasus seperti pencurian akibat kelaparan atau kondisi hidup yang buruk, penegakan hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga memperhitungkan faktor kemanusiaan yang mengarah pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Menurutnya, hal ini sejalan dengan ajaran Buya Hamka yang menekankan pentingnya kasih sayang dan perbaikan individu melalui proses hukum yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan lebih restoratif.

Kedelapan, Arief Setiawan, dalam penelitiannya, berpendapat bahwa meskipun kedua pemikir ini memiliki pendekatan yang berbeda, Rawls dengan teori keadilan distributif dan Buya Hamka dengan fokus pada

moralitas dan kemanusiaan keduanya tetap relevan jika diterapkan secara bersamaan. Setiawan menyatakan bahwa untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, Indonesia perlu menggabungkan prinsip keadilan distributif ala Rawls dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Buya Hamka. Dengan mengadopsi pendekatan yang menyeimbangkan keadilan sosial dan kemanusiaan, sistem hukum Indonesia akan lebih efektif dalam memastikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang beruntung secara sosial dan ekonominya.

#### E. Kerangka Teori

Landasan teoritik merupakan landasan pendukung atau penguatan sebuah teori, konsep, dan pendapat pendapat atau analisis dalam membangun atau memperkuat kebenaran dan permasalahan analisis yang sedang diteliti.

Teori yang relevan untuk penelitian berjudul "Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Menurut konsep keadilan John Rawls dan Buya Hamka dalam Perspektif Maslahah" adalah *Teori Maslahah*, sebuah Teori maslahah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. *Maslahah* diartikan sebagai upaya untuk mencapai hasil yang memberikan manfaat terbesar dan menghindari kerugian atau ketimpangan yang paling besar terjadi di masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1997), hlm. 324

Dalam kerangka penelitian ini, konsep maslahah dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menggabungkan pemikiran John Rawls yang mengutamakan keadilan distributif (keadilan sosial yang adil dan merata) Sementara Buya Hamka yang menekankan prinsip kemanusiaan dan kasih sayang dalam penegakan hukum. Perspektif maslahah berguna untuk menilai bagaimana kedua pemikiran ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia dalam penerapan penegakan hukum pidana yang lebih adil dan berperikemanusiaan.<sup>23</sup>

## **F. Medote Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Jenis metode dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Pustaka (*Library Research*). Sumber datanya diambil dari berbagai referensi yang berasal dari literatur-literatur baik itu Alquran, Hadits, buku atau kitab, serta jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tersebut (*Library Research*)<sup>24</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif ialah berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variable berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>25</sup> Penelitian komparatif adalah metode penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variable

---

<sup>23</sup> Buya Hamka, *Falsafah Hidup* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981), hlm. 85-88.

<sup>24</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 30.

<sup>25</sup> Samsu, Metode Penelitian: (*Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*), Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), hlm. 65.

tersebut ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti.<sup>26</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berarti bahwa metode penelitian ini mengambil data-data dari kajian hukum yang sudah ada dan bersumber dari bahan pustaka.

### 4. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data meliputi dua jenis di antaranya:

#### a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini menggunakan sumber utama dalam hukum Islam yaitu dari Al-Qur'an dan sebuah buku karyanya Buya Hamka yang berjudul: "Falsafah kehidupan" Buku tersebut membahas tentang konsep keadilan sosial, kesetaraan dan moral. Diterbitkan oleh Bumi Aksara, Jakarta, tahun 1995.

sedangkan antara lain mengambil dari salah satu buku karyanya

John Rawls Yang berjudul: *A Theory Of Justice* (Teori keadilan) yang mengupas tuntas tentang dasar-dasar filsafat politik dan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara. terbitan pustaka pelajar, yogyakarta, 2011

#### b. Sumber Skunder

Sumber sekunder adalah sumber data pendukung. Dalam

penelitian ini penulis memperoleh data pendukung dari penelitian-penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan penelitian ini seperti skripsi, tesis, jurnal, artikel atau karya ilmiah lainnya yang memiliki kesenambungan terhadap kasus yang sedang di teliti.

### c. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah deskriptif naratif dan kompratif, metode-metode pengelolaan data ini merupakan langkah yang ditempuh oleh penulis dalam memperoleh data yang diperlukan.<sup>27</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Guna untuk memudahkan dan memahami secara jelas urutan-urutan pembahasan dalam penelitian ini, serta agar lebih rapinya penulisan dan pembahasan, penulis akan membagi setiap pembahasan berdasarkan bab-bab tertentu. Pembahasan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I, pada bab pertama ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat atau kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pembahasan-pembahasan dalam bab pertama ini akan dijelaskan secara per sub-bab.

BAB II, menjelaskan dan memperluas bahasan karangka teori *maslahah* yang meliputi definisi, dasar hukum, dan syarat-syarat maslahah.

---

<sup>27</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 55

BAB III, dalam bab ini mengurai tentang diskripsi umum penegakan hukum pidana di Indonesia dan pemikiran John Rawls dan Buya Hamka, meliputi pengertia, tujuan serta biografi dan kontribusi dua tokoh yaitu John Rawls dan Buya Hamka.

BAB IV, memuat tentang pemaparan analisis konsep keadilan John Rawls dan Buya Hamka terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia dalam perspektif maslahah.

BAB V, merupakan bab penutup pembahasan. Di dalam bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian, saran-saran, agar kelak penulis dapat membuat suatu penelitian yang lebih baik lagi, sehingga dapat berpartisipasi terhadap perkembangan khasanah literatur keislaman dan keindonesiaan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang mengkaji mengenai konsep keadilan menurut John Rawls dan Buya Hamka dalam perspektif maslahah, dapat kita simpulkan bahwa keduanya menawarkan landasan yang kuat bagi penerapan hukum pidana di Indonesia. Rawls, melalui prinsip keadilan sebagai kesetaraan, menekankan pentingnya perlindungan bagi kelompok masyarakat yang lemah. Dalam kerangka maslahah mursalah, konsep keadilan tersebut mendorong terbentuknya sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan normatif, melainkan juga pada tercapainya kemaslahatan yang lebih luas. Dengan demikian, hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata, di mana setiap individu, khususnya yang rentan, memperoleh hak atas perlindungan dan kesempatan yang sama atau setara.

Sementara itu, konsep keadilan Buya Hamka lebih menitiktekankan pada dimensi spiritual dan kemanusiaan yang tinggi dalam praktik penegakan hukum. Konsep keadilan restoratif yang ia usulkan oleh Buya Hamka selaras dengan maslahah mu'tabaroh, yang menekankan pemulihan hubungan sosial serta pencegahan kerusakan akibat tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, melainkan juga pada rehabilitasi serta terciptanya perdamaian antara pelaku dan korban.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori maslahah mursalah dan maslahah mu'tabarah dalam praktik hukum pidana di Indonesia berpotensi memperkuat legitimasi hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Reformasi hukum yang menggabungkan prinsip keadilan distributif dan restoratif, serta berakar pada nilai-nilai maslahah, dapat menghasilkan sistem peradilan yang lebih inklusif dan adaptif. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan dan peluang dalam penerapannya, sekaligus menawarkan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan.

Secara konprehensif, teori maslahah mursalah dan maslahah mu'tabarah memperlihatkan titik temu yang signifikan dalam upaya membangun kerangka hukum yang menyeluruh. Maslahah mursalah, yang meski tidak tercantum langsung dalam nash namun diakui manfaatnya, membuka ruang bagi lahirnya hukum progresif yang responsif terhadap dinamika zaman. Sebaliknya, maslahah mu'tabarah, sebagai kemaslahatan yang memiliki legitimasi dalam syariat, memberikan pijakan yang kuat bagi prinsip keadilan universal. Dengan demikian, penerapan hukum pidana yang berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan dapat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Integrasi gagasan Rawls dan Hamka tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam kajian filsafat hukum, tetapi juga menghadirkan implikasi praktis yang relevan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia menuju keadilan yang hakiki.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, maka penulis memberikan beberapa saran kepada para penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, diharapkan dapat menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substantif. Selain menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas, aparat penegak hukum juga perlu mengembangkan sensitivitas sosial serta menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan hukum. Pelatihan dan pembinaan berkala berbasis etika dan keadilan sosial sangat diperlukan. Perlu saya katakan bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal pendekatan praktis di lapangan. Oleh karena itu, kami sarankan agar para peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi studi kasus konkret terkait penerapan prinsip keadilan Rawls dan Buya Hamka dalam proses hukum di Indonesia. Penelitian yang akan datang juga dapat memperluas kajian dengan menambahkan perspektif atau pemikiran tokoh lain atau membandingkan penerapan konsep keadilan baik di Indonesia atau negara-negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku dan Kitab

- Adam Ilyas, S. H. Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024.
- Auda, J. *Maqasid al-Shariah sebagai filsafat hukum Islam: pendekatan sistem* Institut Pemikiran Islam Internasional. (2008)
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. "al-Mustasfa." *Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah* (1993).
- Al-Shātibī, Abū Ishaq, and Muhammad al-Lumakhī. "al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shariāh." Kairo: Muṣṭafā Aḥmad, t. th (2004).
- Amin, Idi. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Delik Agama Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Diss. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007.
- Amrullah, Abdul Karim. Ayahku: riwayat hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan perjuangan kaum agama di Sumatera. Umminda, 1982.
- AngrainI, Y. *Konsep Keadilan Menurut John Rawls Dan Buya Hamka (Studi Komparatif)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU). 2024.
- Atmodjo, Sunarno Sastro, "Sistem Hukum Indonesia." et al (2023).
- Az-Zuhaili, W. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, vol. 2. *Beirut: Dar al-Fikr.* (2001).
- Baidowi, Ahmad. Rekonstruksi Ideal Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.
- Buamona, Hasrul. "Politik Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945." (2020).

Bukhari, M. I. I. "Sahih al-Bukhari, Sahih al-Bukhari: Being the Tradition of Saying and Doings of the Prophet Muhammad as Narrated by his Companions 8." Islamic Book Service, New Delhi, MM Khan (trans) (2008).

Christman, John. Social and political philosophy: a contemporary introduction. Routledge, 2017.

Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. "Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia." (2017).

Follesdal, Andreas. "John Rawls' theory of justice as fairness." Philosophy of justice. Dordrecht: Springer Netherlands, 2014.

Gabhe, Y. M. B. *Keadilan Menurut John Rawls dan Relevansinya bagi Perwujudan Keadilan di Indonesia* (Doctoral dissertation, IFTK Ledalero). (2021).

Hadri, Hadri. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia." Muhammadiyah Law Review 9.1 (2025)

HAMKA, Tafsir al-Azhar. "Juz xxx." Imam al Mahalli, Imam as. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988)

Haris, Abd. ETIKA HAMKA; Konstruksi Etik Berbasis Rasional-Religius. Lkis Pelangi Aksara, 2010.

Harivy Addas, I. "Probabilitas penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik pelaku tindak pidana makar dalam perspektif hukum islam dan hak asasi manusia di indonesia (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). 2019

Haris, Abd. ETIKA HAMKA; Konstruksi Etik Berbasis Rasional-Religius. Lkis Pelangi Aksara, 2010.

Hibatullah, T. Said M. Farid. Konsep Keadilan Sosial Dalam Utopia Thomas More. Diss. UIN Ar-raniry, 2024.

Huijbers, T. (1982). Filsafat hukum dalam lintasan sejarah. *Yogyakarta Indonesia, Kementrian Agama Republik. "Al-qur'anul Karim dan Terjemah.*" Jakarta: Tim Azziyadah Qur'an (2014).

Irawan, Donny, Herlyanty Bawole, and Ronald Rorie. "Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak

Pidana Di Indonesia." Lex Administratum 10.5 (2022).

Ishaq, Ishaq. "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Sebagai Kontribusi Bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." Al-Risalah: 2016.

Kenedi, J. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. 2017

Kusuma, Viena Nungky, et al. "Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP dan KUHP 2023." *UNES Law Review* 6.1 (2023)

Lamintang, P. A. F. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung." LJ van Apeldoorn (2008).

Lev, Daniel S. "Hukum dan Politik di Indonesia (Kesinambungan dan perubahan)." (1990).

Nazir, M. Metode Penelitian. *Jakarta: Ghalia Indonesia*. 1988

Pogge, Thomas. *John Rawls: His life and theory of justice*. Oxford University Press, 2007.

Prawira, M. Rizki Yudha. "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di DKI Jakarta Sebagai Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan." *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 5. No. 1. 2023.

Putra, Maulana. *Tinjauan Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Konversi Lembaga Keuangan Konvensional Menjadi Syari'ah Di Provinsi Aceh (Studi Penelitian Pada Pedagang Kelontong Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

Rasuanto, Bur. "Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern." (No Title) (2005).

Rawls, John. "A theory of justice." *Applied ethics*. Routledge, 2017.

Rosowulan, Titis. "Aspek-aspek Humanis Pemikiran Keagamaan Hamka." *HIKMATUNA* 1.2 (2015).

Rosyadi, Imron, and Muhammad Muinudinillah Basri. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Muhammadiyah University Press, 2020.

Samsu, S. Metode Penelitian:(Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development). 2021

Sitompul, H. R. *Keadilan Menurut John Rawls* (Doctoral dissertation, Driyarkara School of Philosophy). 2006

Soekanto, S. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. (2011).

Sofyan, Andi Muhammad, MH SH, and S. H. Nur Azisa. Hukum Pidana Indonesia. Prenada Media, 2023.

Sudarto, Hukum Pidana I., and Yayasan Sudarto. "Fakultas Hukum UNDIP." (1990).

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *CV. Alfabeta, Bandung*, 25. (2008).

Suratmaputra, Ahmad Munif, and Dr KH. *Filsafat hukum Islam al-Ghazali: masalah mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan hukum Islam*. Pustaka Firdaus, 2002

Syeikh Abu Bakar, Al-Faraidul Bahliah, Terjemah. Moh. Adib Bisri, Al-Faraidul Bahliah, (Kudus, Menara Kudus, 1977)

Takdir, Takdir. "Mengenal Hukum Pidana." (2013).

Thahir, A. Halil, and Ijtihad Maqasidi. "Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahat." *Yogyakarta: LkiS* (2015).

Zein, Yahya Ahmad. Problematika Hukum Indonesia. Syiah Kuala University Press, 2022.

## 2. Jurnal

- Ali Imron, *Teori Keadilan dan Penerapannya di Negara Berkembang*, Jurnal Filsafat Sosial, vol. 12, no. 2, (2020.)
- Abdul Aziz Hakim, 'Konsep Keadilan Transisional dalam Perspektif Islam" Al-Mazahib, Volume 2, No. (2014)
- Ariyanti, V. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No.2, (2019)
- Ali, Mahrus. "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No.1 (2018)
- Bahiej, A. Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia. *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 5 No. 2, (2006)
- Christian, Angga, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie. "TEORI KEADILAN MENURUT JHON RAWLS." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol.7 No.1, (2025)
- Azharie, Ade. "Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial." *Lex Aeterna Law Journal* 1.2 (2023).
- Cholili, Ach. "Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol.1 No.2 (2013)
- Deni Satria, *Tantangan Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Pidana, Vol. 8, No. 3, 2019.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6.1 (2009)
- Gunawan, Y., & Hafiz, M. B. A. (2021). Pendidikan Paralegal Bagi Masyarakat Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berkelanjutan. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 9 (1).
- Kartono, E. Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ulumuddin*, Vol.21 No.1. (2020).
- M. Rudiansyah, *Pendekatan Restoratif dalam Hukum Pidana: Perspektif Buya Hamka*, Jurnal Filsafat Hukum, Vol. 10, No. 2, 2022.

- Maulana, Difky, et al. "Analisis Program Tapera Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 4.1 (2025).
- Nasution, R. Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.12 No.4, (2018).
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1.No. 04 (2016).
- Pranata, T. Analisis Keadilan dalam Proses Peradilan Korupsi. *Jurnal Hukum*, Vol. 27 No.1 (2020).
- Prastyo, B. A. The Principle of Social Justice as the Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.1 No. 3 (2013).
- Ramadhan, Muhammad, and Dwi Oktafia Ariyanti. "Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5.1 (2023): 1-6
- Rina Siti Hajar, *Penerapan Prinsip Keadilan Rawls dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Setiyono, B. Dinamika Vonis di Kasus Korupsi Besar. *Jurnal Kriminologi*, Vol.14 No.3 (2020).
- Setyaningtyas, Pramesti, and Fatma Ulfatun Najicha. "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5.1 (2023).
- Sudin, S. Pemikiran Hamka Tentang Moral. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 12 No.2 (2011).
- Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6 (3). (2024).
- Taufik, M. Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19 No.1 (2013).
- Wawan, Wawan, Siti Ngainnur Rohmah, and Abdur Rahim. "Implementasi Pancasila Sila Ke 5 di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Siyasah Dusturiyah." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7.10 (2024)

### 3. Website

<https://iainsasbabel.ac.id/sah-indonesia-memiliki-hukum-pidana-nasional-yang-berkeadilan.IAIN Sas Babel, Akses 10 Mei 2025>

[https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/view/42975.](https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/view/42975)  
E-Journal Universitas Sam Ratulangi, Akses 10 Mei 2025

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan, Akses 12 Mei 2025>

[https://www.researchgate.net/publication/357620756\\_Ketidakadilan\\_Hukum\\_Kasus\\_Korupsi\\_di\\_Indonesia\\_d\\_akses\\_pada\\_tanggal\\_23\\_Mei\\_2025](https://www.researchgate.net/publication/357620756_Ketidakadilan_Hukum_Kasus_Korupsi_di_Indonesia_d_akses_pada_tanggal_23_Mei_2025)

[https://www.islamic-texts.org/\]\(https://www.islamic-texts.org/\) akses tanggal 23 Mei 2025](https://www.islamic-texts.org/](https://www.islamic-texts.org/) akses tanggal 23 Mei 2025)

<https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/> di akases pada tanggal 20 April 2025

<https://www.routledge.com/Rawls/Freeman/p/book/9780415394625>

[https://kejati-jatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pidana-oleh-dr-mia-amiati-shmh/?utm\\_source=chatgpt.com](https://kejati-jatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pidana-oleh-dr-mia-amiati-shmh/?utm_source=chatgpt.com) Pada tanggal 11 Mei 2025

<https://www.goodreads.com/book/show/22283133-tafsir-al-azhar>(<https://www.goodreads.com/book/show/22283133-tafsir-al-azhar>)

## LAMPRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

BAB II			
NO	NOMOR FOOT NOTE	AYAT AL-QUR'AN DAN HADIST	TERJMAHAN AYAT
1	8	QS. Yunus Ayat 57	Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."
2.	9	QS. Yunus Ayat 58	"Katakanlah (Muhammad), 'Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
3.	10	QS. Al-Ma''idah: 8	Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,

			sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4.	11	H.R Bukhari Muslim	<p>Diriwayatkan oleh Badal bin Muhabbar, dari Syubah, dari Qatadah, ia berkata: Aku mendengar Abu al-Khalil menceritakan dari Abdullah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah bersabda:</p> <p>“Dalam proses jual beli, selama penjual dan pembeli belum berpisah, mereka masih memiliki hak untuk memilih (melanjutkan atau membatalkan transaksi) Lalu jika ada sesuatu yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh Allah adalah bentuk kemurahan-Nya untuk memberikan kelonggaran atau ampunan, selama tidak melanggar prinsip utama kejujuran dan keadilan</p>
5.	12	Ahmad bin Hanbal	Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah juga baik. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah juga buruk.

## Lampiran II

### BIOGRAFI TOKOH

#### 1. Imam al-Ghazali

Nama lengkap	: Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali
Lahir	: 1058 M / 450 H Tus, Khurasan.
Wafat	: Tus, 19 Desember 1111 M / 14 Jumadil Akhir 505 H
Profesi	: Ulama, filsuf, teolog, sufi, dan ahli hukum Islam
Karya terkenal	: <i>Ihyā’ ‘Ulūm ad-Dīn</i> , <i>al-Munqidz min ad-Dalāl</i> , <i>Maqāṣid al-Falāsifah</i>
Bidang keahlian	: Ushul Fikih, Tasawuf, Filsafat Islam, Teologi, Etika.

#### 2. John Rawls

Nama lengkap	: John Bordley Rawls
Lahir	: 21 Februari 1921, Baltimore, Maryland, Amerika Serikat
Wafat	: 24 November 2002, Amerika Serikat
Profesi	: Filsuf dan Akademisi
Karya yang terkenal	: <i>A Theory of Justice</i> (1971)
Fokus Pemikiran	: Etika, keadilan sosial, filsafat politik

#### 3. Buya Hamka

Nama lengkap	: Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah
Lahir	: 17 Februari 1908, Maninjau, Sumatera Barat
Wafat	: 24 Juli 1981, Jakarta, Indonesia
Profesi	: Ulama, sastrawan, politikus dan filsuf
Jabatan	: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pertama
Fokus pemikiran	: Integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan kenegaraan.